

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Koperasi

2.1.1. Pengertian Koperasi di Indonesia

Koperasi mengandung makna “kerja sama”. Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya “ kerja sama”. Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial (Sitio dan Tamba, 2001).

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan para anggotanya (Kartapoetra, Bambang, Setiady, 1998). Definisi koperasi menurut UU NO. 25/1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Arifinal Chaniago dalam Sitio dan Tamba (2001) mendefinisikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang - orang atau badan

hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan

bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sehingga koperasi memungkinkan beberapa orang atau badan dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota - anggotanya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi merupakan kumpulan individu yang saling membutuhkan modal bertujuan untuk mensejahterahkan anggota dan melaksanakan usaha berdasarkan pada prinsip - prinsip koperasi berdasarkan atas azas kekeluargaan. Dalam koperasi terdapat unsur kesukarelaan dan dengan bekerja sama serta menanamkan rasa kepercayaan manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan karena pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan - pertimbangan ekonomis.

Hanel (dalam Sukamdiyo, 1996) mengemukakan bahwa organisasi koperasi merupakan suatu sistem sosioekonomi. Maka agar dapat dipenuhi sebagai koperasi harus dipenuhi 4 kriteria berikut (definisi Nominalis):

- a. Kelompok koperasi: adalah kelompok individu yang sekurang - kurangnya mempunyai kepentingan yang sama (tujuan yang sama).
- b. Swadaya kelompok koperasi: kelompok individu yang mewujudkan tujuannya melalui suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama - sama.

- c. Perusahaan koperasi: dalam melakukan kegiatan bersama, dibentuk suatu wadah yaitu perusahaan koperasi yang dimilikikan dikelola secara bersama untuk mencapai tujuan yang sama.
- d. Promosi anggota: perusahaan koperasi yang terdapat dalam organisasi tersebut, mempunyai tugas sebagai penunjang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.

Dari beberapa rumusan pengertian koperasi di atas dapat disimpulkan bahwa tiap - tiap koperasi mempunyai cirri - ciri sebagai berikut:

- a. Adanya sekelompok orang yang berkepentingan ekonomis yang sama.
 - b. Memiliki dan membangun satu usaha bersama.
 - c. Memiliki motivasi kuat untuk dapat berdaya sebagai kekuatan utama dari kelompok.
 - d. Kepentingan bersama yang merupakan cerminan dari kepentingan individu atau anggota adalah tujuan utama usaha bersama mereka.
- (Sudarsono dan Edilius, 2002).

2.1.2. Tujuan Koperasi

Dalam UU. No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Koperasi Indonesia di dalam Pancasila

tidak bertujuan untuk mengadakan persaingan, akan tetapi harus mengadakan kerja sama dengan siapa pun dengan pihak mana pun juga.

Sitio dan Tamba (2001) berpendapat bahwa dalam tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Sedangkan (Kartasapoetra, Bambang, Setiady, 1998) menyatakan bahwa tujuan koperasi itu bukan semata - mata untuk mengejar keuntungan, tetapi yang utama ialah memberikan jasa - jasa agar para anggotanya bersemangat dan bergairah kerja, sehingga tercapai peningkatan pendapatannya.

Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang - orang yang miskin dan lemah ekonominya yang bertujuan untuk memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidupserta kesejahteraan anggota - anggotanya. Tujuan koperasi Indonesia yang lebih jauh dan lebih luhur adalah mencapai serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 (Sagimun, 1985).

Dari beberapa pendapat tentang tujuan koperasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterahkan anggotanya dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta tidak mencari keuntungan, tetapi memberikan layanan yang terbaik bagi para anggotanya. Koperasi Indonesia

juga bertujuan untuk memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

2.1.3. Landasan Koperasi

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Tentang landasan-landasan koperasi dapat terbagi atas:

a. Landasan Idiil Koperasi Indonesia

Landasan idiil koperasi adalah dasar atau landasan yang digunakan dalam usaha untuk mencapai cita-cita koperasi. Koperasi sebagai kumpulan sekelompok orang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Gerakan Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang hak hidupnya dijamin oleh UUD 1945 akan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

b. Landasan Struktural dan Gerak Koperasi Indonesia

Landasan struktural Koperasi adalah tempat berpijak Koperasi dalam susunan hidup bermasyarakat. Tata kehidupan di dalam suatu negara diatur dalam Undang-Undang Dasar. Di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya falsafah hidup dan moral cita-cita suatu bangsa dan karena Koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam

kehidupan masyarakat Indonesia, salah satu bagian terpenting adalah kehidupan ekonomi yaitu segala kegiatan dan usaha untuk mengatur dan mencapai atau memenuhi kebutuhan dan keperluan hidup.

c. Landasan Mental Koperasi Indonesia

Landasan Mental Koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Rasa setia telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu dan merupakan sifat asli bangsa Indonesia. Sifat ini tercermin dalam bentuk perbuatan dan tingkah laku yang nyata sebagai kegiatan gotong royong. Tetapi landasan setia kawan saja hanya dapat memelihara persekutuan dalam masyarakat yang statis bukan dinamis dan karenanya tidak dapat mendorong kemajuan.

Oleh sebab itu rasa setia kawan haruslah disertai dengan kesadaran harga diri berpribadi, keinsafan akan harga diri sendiri dan kemakmuran. Oleh karena itu dalam Koperasi harus tergabung ke dua landasan mental di atas, yaitu setia kawan dan kesadaran berpribadi sebagai dua unsur yang dorong - mendorong, hidup - menghidupi dan awas -mengawasi (Anoraga dan Widiyanti, 2003).

2.1.4. Prinsip - prinsip Koperasi

Sitio dan Tamba (2001) mengemukakan bahwa prinsip - prinsip koperasi (cooperative principles) adalah ketentuan - ketentuan pokok yang berlaku dalam koperasi dan dijadikan sebagai pedoman kerja koperasi. Lebih jauh, prinsip - prinsip tersebut merupakan “ rules of the game” dalam kehidupan koperasi. Pada dasarnya,

prinsip - prinsip koperasi sekaligus merupakan jati diri atau ciri khas koperasi tersebut. Adanya prinsip koperasi ini menjadikan watak koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lain.

Menurut Lancashire (Ropke, 2003) menyatakan bahwa serangkaian prinsip yang sering dikemukakan adalah tujuh prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasi modern pertama yang didirikan tahun 1844. Prinsip - prinsip tersebut masih menjadi dasar gerakan koperasi internasional, yaitu:

- a. Keanggotaan terbuka (*open membership*).
- b. Satu anggota, satu suara (*one member, one vote*).
- c. Pengembalian (bunga) yang terbatas atas modal (*limited return on capital*).
- d. Alokasi Sisa Hasil Usaha sebanding dengan transaksi yang dilakukan anggota (*allocation of surplus in proportion to member transactions*).
- e. Penjualan tunai (*cash trading*).
- f. Menekankan pada unsur pendidikan (*stress on education*).
- g. Netral dalam hal agama dan politik (*religious and political neutrality*).

2.1.5. Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 bahwa fungsi dan peran koperasi adalah:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
 - c. Memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai saka gurunya.
 - d. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- (Feryanto, 2011).

2.1.6. Perangkat Organisasi Koperasi

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 21 perangkat organisasi koperasi terdiri dari: Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas.

a. Rapat anggota

Rapat anggota atau RAT, secara normal diselenggarakan satu tahun sekali atau selambat - lambatnya tiga bulan setelah tutup buku pada tahun yang bersangkutan. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi pada organisasi koperasi yang dapat diwujudkan sebagai berikut:

- 1) Dalam Rapat Anggota, dipilih dan diberhentikan jabatan pengurus serta Badan Pengawas.
- 2) Dalam Rapat Anggota, didengar laporan pengurus serta disahkan laporan pertanggung jawaban pengurus.
- 3) Dalam Rapat Anggota, berbagai usul dan saran serta pendapat dari para anggota dapat dikeluarkan secara adil sesuai haknya, yaitu anggota satu suara.

- 4) Dalam Rapat Anggota, diputuskan rencana - rencana koperasi untuk periode yang akan datang.
- 5) Dalam Rapat Anggota ini semua anggaran pendapatan dan biaya yang telah disusun dimintakan juga persetujuan dari para anggota.

b. Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara serta anggota yang dipilih oleh Rapat Anggota sesuai dengan anggaran dasar koperasi. Pengurus merupakan wakil para anggota yang memenuhi syarat dan kriteria tertentu serta dipilih dan disahkan oleh Rapat Anggota. Pengurus berhak mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan bila terjadi suatu masalah.

c. Pengawas

Pengawas merupakan badan yang dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota yang sesuai dengan bunyi Pasal 38 UU No. 25 Tahun 1992. Pengawas bertugas melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi termasuk organisasi usaha, dan pelaksanaan kebijakan pengurus. Dalam melakukan tugas - tugas tersebut pengawas menyusun laporan tertulis tentang hasil pemeriksaannya yang akan disampaikan ke RAT. Karena dia berwenang untuk meneliti catatan serta menguji kebenaran harta, hak, dan kewajiban yang dimiliki koperasi, maka jabatan ini tidak boleh dirangkap, apalagi oleh pengurus.

2.2. Keberhasilan Usaha Koperasi

2.2.1. Pengertian Keberhasilan Usaha Koperasi

Menurut Thoby (1992) pertumbuhan (keberhasilan) usaha dilihat sebagai usaha peningkatan dalam kuantitas asset usaha, jasa, pendapatan, SHU, simpan pinjam, kekayaan, dan modal sendiri. Sedangkan menurut Sitio dan Tamba (2001) keberhasilan koperasi secara umum merupakan variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (*growth*) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per propinsi, jumlah koperasi per jenis/kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif), keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset, dan sisa hasil usaha.

Untuk koperasi di Indonesia, lapangan usaha koperasi telah ditetapkan pada UU No.25 tahun 1992, pasal 43 yaitu:

1. Usaha koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan bisnis dan kesejahteraan anggota. Pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif dan efisien.
2. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.
3. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keberhasilan usaha adalah suatu kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran agar terjadi

perubahan yang lebih baik untuk bertambah maju dari berbagai hal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Usaha pada koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

2.2.2. Kriteria Keberhasilan Koperasi

Kriteria Keberhasilan Koperasi menurut Sitio dan Tamba (2001) berupa:

- a. Mempunyai tujuan yaitu mensejahterahkan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- b. Diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota. Kesejahteraan bermakna sangat luas dan juga sangat relatif, karena ukuran sejahtera bagi seseorang dapat berbeda satu sama lain.
- c. Mudah diukur dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi anggotanya, apabila aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh anggota dilakukan melalui koperasi, sehingga peningkatan kesejahteraannya akan lebih mudah diukur. Sedangkan menurut (Kartasapoetra, Bambang, Setiady, 1998) kriteria keberhasilan usaha adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap anggotanya selalu tertarik atau selalu mempunyai gairah terhadap koperasinya, yaitu dengan mewujudkan suatu iklim yang dapat membangkitkan perasaan para anggotanya bahwa ko perasi miliknya yang harus dipelihara, dibina, dipupuk, dikembangkan, dan dipertahankan agar dapat meningkatkan usaha - usahanya sehingga berkemampuan meningkatkan kesejahteraan hidup para anggotanya.

- b. Program kerja yang disusun oleh pengurus berdasarkan kebijaksanaan atau kemufakatan yang lahir dari hasil musyawarah para pemilik koperasi tersebut, merupakan program kerja yang dapat dijalankan oleh apara anggotnya dengan penuh kesukaan hati, penuh kegairahan, sehingga sasaran – sasarannya dapat tercapai dengan penuh keberhasilan.

2.2.3. Tujuan Usaha Koperasi

Menurut Skinner dalam bukunya Anoraga dan Sudantoko (2002) tujuan dari usaha adalah:

- a. Keuntungan

Keuntungan merupakan selisih antara pendapatan (penghasilan) dengan pengeluaran (biaya - biaya). Dengan kata lain selisih antara harga jual dengan biaya produksi dan penjualan produk termasuk pajak.

- b. Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan

Mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan merupakan tujuan yang wajar, karena tujuan yang lain dapat dicapai hanya bila bisnis tetap bertahan hidup.

- c. Pertumbuhan perusahaan

Pertumbuhan merupakan tujuan karena usaha tidak dapat tetap seperti semula adanya. Seperti manusia, usahapun perlu bertumbuh. Peningkatan market share, pengembangan pribadi dan individu, dan peningkatan produktivitas merupakan tujuan pertumbuhan yang penting.

- d. Tanggung jawab sosial

Tanggung jawab sosial merupakan tujuan yang penting. Usaha, seperti manusia harus menerima tanggung jawab mereka seperti pengendalian polusi, menghapuskan praktek-praktek diskriminasi dan penghematan energi.

2.2.4. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Koperasi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi, seperti yang dikemukakan oleh Jochen Ropke (2003) bahwa “ Keberhasilan dan perkembangan usaha koperasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengelola, pelayanan, permodalan, partisipasi anggota, dan pembinaan pemerintah”.

Partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan anggota dan usaha koperasi. Secara umum, partisipasi berarti meningkatkan peran serta orang - orang yang mempunyai visi dan misi yang sama bagi mengembangkan organisasi maupun usaha koperasi. Menurut Sitio dan Tamba (2001) keberhasilan koperasi sangat erat hubungannya dengan partisipasi aktif anggota dalam koperasinya akan majudan berkembang sehingga koperasi dapat dikatakan berhasil.

Menurut Anoraga dan Widiyanti (2003) partisipasi anggota dapat diartikan sebagai ukuran dari kesediaan anggota itu untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak keanggotaan secara bertanggung jawab. Jika sebagian besar anggota koperasi sudah menunaikan kewajiban dan melaksanakan hak secara bertanggung jawab, maka partisipasi anggota koperasi yang bersangkutan sudah dikatakan baik. Pelayanan kredit terhadap keberhasilan usaha koperasi disebabkan karena

pelayanan mempunyai kedudukan yang sangat menentukan bagi suksesnya

koperasi sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota. Kegiatan pelayanan ini tentu sekaligus diharapkan dapat menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan koperasi (Sitio dan Tamba, 2001). Selanjutnya semakin banyak hubungan ekonomis antara anggota dengan koperasi, semakin besar kemungkinan berkembangnya koperasi.

Sitio dan Tamba (2001) mengemukakan bahwa keberhasilan koperasi secara umum merupakan variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (*growth*) koperasi di Indonesia terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi per propinsi, jumlah koperasi per jenis / kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif dan nonaktif), keanggotaan, volume usaha, permodalan, aset dan sisa hasil usaha.

Keberhasilan koperasi *credit union* ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain:

- 1 Koperasi eksis jika terdapat kebutuhan kolektif untuk memperbaiki ekonomi secara umum.
- 2 Koperasi akan berkembang jika ada kebebasan dan otonomi dalam berorganisasi.
- 3 Keberadaan koperasi ditentukan oleh proses pengembangan pemahaman nilai-nilai koperasi.
- 4 Peran dan manfaat koperasi akan semakin dirasakan bagi anggota dan masyarakat jika terdapat kesadaran serta keanggotaan yang jelas.
- 5 Koperasi akan eksis jika mampu mengembangkan kegiatan usaha yang;
 - a Luwes atau sesuai dengan kepentingan anggota.

- b Berorientasi pada pemberian pelayanan bagi anggota.
 - c Berkembang sejalan dengan perkembangan usaha anggota.
 - d Efisien, atau biaya transaksi antara koperasi dan anggota mampu ditekan lebih kecil dari biaya transaksi nonkoperasi, dan
 - e Mampu mengembangkan modal yang ada dalam kegiatan koperasi dan anggota sendiri.
- 6 Keberadaan koperasi akan sangat ditentukan oleh kesesuaian faktor-faktor tersebut dengan karakteristik masyarakat atau anggotanya (Krisnamurti, 1998).

2.3. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian dalam bidang koperasi telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Salah satunya adalah penelitian Ketaren (2006) melakukan penelitian dengan judul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Koperasi *Credit Union* dalam Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus: Koperasi *Credit Union* Partisipasi Sukamakmur Kecamatan Sibolangit, Kab. Deli Serdang). Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi *Credit Union*. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model analisa deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan kuesioner dan wawancara. Populasi penelitian adalah seluruh anggota koperasi *Credit Union* yang berjumlah 204 orang. Sedangkan sampel diambil lima puluh persen dari jumlah anggota yang meminjam kepada koperasi *Credit Union* yaitu 40 orang. Dari sampel yang ada, dipilih informan yang mempunyai pengetahuan secara mendalam tentang masalah yang diteliti sebanyak 5 orang.

Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi *Credit Union* Partisipasi Sukamakmur dalam pemberdayaan masyarakat (anggotanya) adalah tentang pendapatan responden sisa hasil usaha (SHU) rata-rata (89,65%) (cukup tinggi), partisipasi anggota rata-rata (75,3%) (cukup tinggi), kepemimpinan pengurus rata-rata (85 %) (cukup tinggi), tentang pendidikan rata-rata (76,78%) berikut administrasi/pelayanan manajemen Koperasi *Credit Union* rata-rata (77,28%) (cukup tinggi). Pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi *Credit Union* Partisipasi Sukamakmur dilakukan melalui pembimbingan rutin rata-rata (91,55%).

Barombo, Asrori, Donatianus (2012) melakukan penelitian dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui Koperasi *Credit Union* (CU) (studi pada CU. Khatulistiwa Bakti Pontianak). Penelitian bertujuan: pertama untuk mendeskripsikan model pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh *Credit Union*, kedua untuk mengetahui produk-produk yang diberikan kepada para anggotanya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model analisa deskriptif. Subjek penelitian ini adalah : Para Pengurus Koperasi *Credit Union* Khatulistiwa Bhakti sebanyak 3 orang, Anggota Koperasi *Credit Union* Khatulistiwa Bhakti sebanyak 15 orang dan Dinas/Instansi Pembinaan Koperasi *Credit Union* Khatulistiwa Bhakti. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Credit Union* (CU) sebagai suatu lembaga masyarakat, dalam kegiatannya secara tidak langsung menerapkan proses pemberdayaan masyarakat karena koperasi CU mewadahi masyarakat dalam hal pengembangan ekonomi dan

sosial. Selain itu pula dengan peningkatan kesejahteraan / pendapatan maka terjadi pula perubahan nilai kehidupan sosial di tengah masyarakat.

Yulinda (2003) melakukan penelitian dengan judul Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan *Credit Union* dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Wilayah Pedesaan di Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keragaan CU yang diteliti, partisipasi anggota menabung dan meminjam yang dipengaruhi oleh karakteristik anggota terhadap keberhasilan *Credit Union* (CU) dan untuk mengetahui hubungan karakteristik anggota dengan keberhasilan CU serta perbandingan alokasi penggunaan pinjaman untuk kegiatan produktif dan kesejahteraan. Penelitian digunakan dengan model analisa deskriptif dan analisis regresi linear berganda . Teknik pengumpulan data dengan kuesioner dan wawancara. Populasi penelitian dari 19 CU dipilih CU secara “*purposive*” dengan mempertimbangkan rata-rata simpanan anggota CU (jumlah simpanan dibagi jumlah anggota) yaitu CU termasuk kriteria diatas rata-rata (CU Sisampat – Sampaten) dan CU lain yang termasuk kriteria simpanan sedang (CU Sangap Encari) dan CU kriteria simpanan dibawah rata-rata. Dan masing-masing CU diambil 14 orang, 28 orang dan 10 orang dengan metode acak sederhana sehingga jumlah responden 52 orang dari 3 unit CU. Untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel yang diteliti digunakan korelasi rank spearman. Hasil Analisis Partisipasi anggota cukup tinggi untuk mendukung keberhasilan CU berkembang hal ini didukung dengan sebagian kecil kredit yang disalurkan pada anggota (76,29%) digunakan untuk kegiatan produktif dan sisanya (23,08%) digunakan untuk kesejahteraan. Tapi walaupun demikian masih terdapat kelemahan-kelemahan pada

anggota seperti pendidikan, pendapatan dan kesadaran anggota berkoperasi masih rendah.

Kahasan (2009) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Partisipasi Anggota dan Lingkungan Usaha Terhadap Keberhasilan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kapas Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dan seberapa besar pengaruh partisipasi anggota dan lingkungan bisnis terhadap keberhasilan " KPRI Kapas " Banjarnegara . Penelitian dilakukan dengan menggunakan model analisa deskriptif dan analisis regresi berganda. Teknik pengumpulan data adalah dengan metode angket, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan dari partisipasi anggota terhadap keberhasilan koperasi dan lingkungan usaha terhadap keberhasilan secara parsial terbukti dari hasil uji t yang memiliki harga signifikansi lebih kecil dari taraf nyata 0,05 maupun secara bersama-sama yang dibuktikan dari uji F yang memperoleh harga signifikansi kurang dari taraf nyata 0,05.

Amelia (2000) melakukan penelitian dengan judul Peranan Aktivitas Credit Union (CU) dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. Penelitian dilaksanakan pada 3 CU di Kabupaten Karo yakni CU Ras Malern/Kecamatan Barusajahe, Sangap Encari / Kecamatan Mardinding dan Rehulina / Kecamatan Kabanjahe. Penelitian ini bertujuan untuk melihat terdapat peningkatan simpanan dan pinjaman anggota *Credit Union*, terdapat hubungan antara frekuensi mengikuti pendidikan non formal dan tingkat keberhasilan usaha anggota CU, terdapat perbedaan penggunaan kredit untuk kegiatan produktif dan non produktif anggota CU, dan terdapat peranan

aktifitas CU dalam pemberdayaan ekonomi rakyat. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model analisis deskriptif dilanjutkan dengan analisis statistic uji beda rata-rata (Z-test) dan analisis korelasi *Range Spearman*. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukan aktivitas kinerja *Credit Union* meberikan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat ; parameter kinerja usaha dan pencurahan tenaga kerja sudah menunjukan adanya suatu peningkatan sedangkan dari sisi kemitraan belum menunjukan perubahan yang berarti.



2.4. Kerangka Pemikiran

Dari uraian studi terkait diatas kami menyimpulkan bahwa faktor dominan yang mempengaruhi keberhasilan *Credit Union* adalah sebagai berikut :

